

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, disebutkan bahwa tujuan utama dari berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan bangsa Indonesia ini dapat dicapai melalui bangku pendidikan dengan mengupayakan terjaminnya kualitas pendidikan melalui pendanaan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Dana BOS. Kemudian dalam pasal 31 ayat 1, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sementara dalam pasal 31 ayat 3, diamanatkan bahwa pemerintah harus mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional agar mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.

2.1.2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2003, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melayani dan memudahkan akses pendidikan bagi setiap warga negaranya demi menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Untuk

mencapai hal tersebut maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan. Di samping untuk mendanai gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dana pendidikan dialokasikan paling sedikit 20% dari APBN pada sektor pendidikan serta paling sedikit 20% dari APBD.

2.1.3 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa terdapat dua prinsip yang digunakan untuk mengelola dana pendidikan, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum kemudian dirinci lagi menjadi empat prinsip yaitu: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun maksud dari prinsip khusus pengelolaan dana pendidikan ialah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka mengelola dana pendidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021

Petunjuk Teknis ini mengatur tentang segala ketentuan mengenai Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal, yang kemudian disebut dengan BOP serta Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan, yang kemudian disebut dengan BOS. Berdasarkan Petunjuk Teknis ini, satuan biaya yang dialokasikan untuk dana BOP dan BOS ialah sebagai berikut:

- a. RA sebesar Rp600.000.000 per 1 peserta didik setiap 1 tahun.

- b. MI sebesar Rp900.000.000 per 1 peserta didik setiap 1 tahun.
- c. MTs sebesar Rp1.100.000.000 per 1 peserta didik setiap 1 tahun.
- d. MA dan MAK sebesar Rp1.500.000.000 per 1 peserta didik setiap 1 tahun.

2.2 Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.2.1 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diutamakan untuk dimanfaatkan dalam melakukan pendanaan terhadap biaya kegiatan nonpersonalia, khususnya bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berperan sebagai pelaksana program wajib belajar serta bisa digunakan dalam melakukan pendanaan terhadap beberapa kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam Petunjuk Teknis mengenai Pengelolaan Bantuan Operasional pada Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya dana BOP dan BOS pada madrasah adalah untuk:

1. Dengan adanya bantuan biaya operasional pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas siswa pada RA dan Madrasah.
2. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada RA dan Madrasah, maka satuan pendidikan bertanggung jawab memberikan bantuan biaya operasional pendidikan melalui dana BOP dan BOS.

3. Pada masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) COVID-19, bantuan biaya operasional pendidikan diberikan kepada RA dan Madrasah guna meningkatkan keefektifan pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran digital.
4. Dengan adanya dukungan biaya operasional pendidikan melalui BOP dan BOS pada RA dan Madrasah, diharapkan mampu mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.

2.3 Konsep Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

2.3.1 Definisi Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat didefinisikan sebagai sebuah rangkaian usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka menyelesaikan suatu rangkaian pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pada dasarnya, pengelolaan dana BOS terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan merupakan sebuah langkah sistematis yang perlu diperhatikan saat penganggaran dana BOS sehingga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya bisa tercapai. Selain itu, pengelolaan dana BOS penting untuk dilakukan agar sesuai dengan petunjuk

teknis dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta agar tidak bertentangan dari tujuan awal yang telah ditetapkan (Anggraini, 2013).

2.3.2 Prinsip Pengelolaan

Prinsip yang digunakan dalam mengelola dana BOP dan BOS adalah sebagai berikut:

1. **Fleksibilitas**

Dana BOP dan BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan RA dan Madrasah, serta dikelola berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah.

2. **Efektivitas**

Dana BOP dan BOS senantiasa diusahakan agar bisa digunakan dengan baik sehingga mampu memberikan hasil, pengaruh, dan manfaat guna mencapai tujuan pendidikan pada RA dan Madrasah.

3. **Efisiensi**

Pengoptimalan penggunaan dana BOP dan BOS dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas belajar siswa serta agar mampu meminimalkan pengeluaran biaya pendidikan.

4. **Akuntabilitas**

Seluruh penggunaan dana BOP dan BOS harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Transparansi**

Prinsip keterbukaan dalam mengelola dana BOP dan BOS dilakukan agar dapat mengakomodasi segala bentuk aspirasi dari pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan RA dan Madrasah.

2.4 Mekanisme Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOP dan BOS untuk RA dan Madrasah, penetapan alokasi dana BOP dan BOS dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan *cut off* data siswa RA dan Madrasah per tanggal 30 Juni 2020 oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah kepada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, lebih spesifiknya yaitu kepada Bagian Data dan Sistem Informasi sebagai bahan pengajuan pagu alokasi BOS Tahun Anggaran 2021.
2. Bagian Data dan Sistem Informasi pada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam menetapkan hasil *cut off* data siswa RA dan Madrasah per 30 Juni 2020, kemudian mengirimkannya kepada Direktorat KSKK Madrasah.
3. Berdasarkan hasil *cut off* data siswa tersebut, Direktorat KSKK kemudian mengajukan usulan pagu alokasi BOP dan BOS RA dan Madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kemudian mengajukan usulan pagu alokasi BOP dan BOS kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

5. Penetapan pagu alokasi BOP dan BOS kemudian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
6. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam menetapkan pagu alokasi BOP dan BOS berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
7. Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat KSKK Madrasah kemudian menyesuaikan sebaran alokasi dana BOP dan BOS Tahun Anggaran 2021.
8. Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat KSKK Madrasah dapat memberitahukan atau meminta persetujuan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebaran alokasi dan BOP dan BOS Tahun Anggaran 2021.
9. Melalui Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Direktorat KSKK Madrasah mengajukan rancangan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Alokasi Anggaran BOP dan BOS Tahun Anggaran 2021.
10. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kemudian menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Alokasi Anggaran BOP dan BOS Tahun Anggaran 2021.
11. Setelah ditetapkan, Direktorat KSKK kemudian mendistribusikan pagu alokasi tersebut kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia.

12. Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam mengalokasikan anggaran BOP dan BOS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tersebut ke dalam DIPA masing-masing Satuan Kerja Penyalur BOP dan BOS.
13. Setelah itu, Satuan Kerja Penyalur dana BOS dari Ditjen Pendidikan Islam menetapkan alokasi dana BOS Madrasah Swasta Tahun Anggaran 2021 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Kemudian Satuan Kerja Penyalur dana BOP dan BOS dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan alokasi dana BOP pada Raudlatul Athfal dan BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang telah dilikuidasi.
15. Sesuai dengan mekanisme DIPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana BOP dan BOS kemudian disalurkan kepada RA dan Madrasah.
16. Untuk Tahun Anggaran 2021, penetapan alokasi dana BOP dan BOS didasarkan pada data siswa hasil *cut off Education Management Information System* (EMIS) per 30 Juni 2020.
17. Untuk mengantisipasi kurangnya dana BOP dan BOS karena terdapat penambahan jumlah siswa di kemudian hari, Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam diperbolehkan untuk mengalokasikan dana *buffer* selama diperlukan dan anggaran masih tersedia.

2.5 Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOP dan BOS disalurkan melalui sebuah proses mekanisme pemindahbukuan atau transfer dana dari:

1. Rekening Kas Umum Negara ke Rekening RA/Madrasah Penerima secara langsung.
2. Rekening Kas Umum Negara ke Rekening RA/Madrasah Penerima melalui Rekening Penyalur.
3. Rekening Kas Umum Negara ke Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Penyalur MTsN, MAN, dan MAKAN.

Untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri, mekanisme penyaluran dana BOS didasarkan pada ketentuan pelaksanaan DIPA Ditjen Pendidikan Islam sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Bagan Akun Standar serta memisahkan perencanaan anggaran penggunaan dana BOS dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dari DIPA.

2.6 Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Tata Kelola pencairan dana BOS pada Satuan Kerja MIN, MTsN, MAN, dan MAKAN ialah sebagai berikut:

1. Tahapan pencairan dan BOS pada Satker MIN, MTsN, MAN, dan MAKAN mengacu pada jadwal rencana pengajuan pencairan dana BOS selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain itu, pencairan dana BOS juga dapat mengacu pada rencana penggunaan dana BOS yang telah terintegrasikan, yaitu dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang tertuang dalam DIPA Satker

Madrasah Negeri. Dengan begitu, SPM dana BOS dari SPM DIPA non BOS dapat terpisahkan.

2. Pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran BOS ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.7 Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah

Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOS pada tingkat madrasah ialah dengan melakukan pembukuan dan pelaporan. Pembukuan dan pelaporan ini wajib disusun secara lengkap oleh tiap madrasah dengan mengacu pada standar pengelolaan pendidikan beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pembukuan dana dan BOS ialah:

1. Seluruh penerimaan dan pengeluaran madrasah wajib dibukukan baik dengan tulis tangan, komputer, maupun melalui aplikasi e-RKAM bagi madrasah yang dapat menggunakannya. Apabila pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan komputer, maka bendahara akan mencetak BKU dan buku pembantu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setelah itu, bendahara

akan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu bulanan tersebut yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan juga bendahara. Bagi madrasah yang dapat melakukan pembukuan melalui aplikasi e-RKAM, maka tata cara pembukuan dapat dilihat pada Panduan Penggunaan Aplikasi e-RKAM.

2. Pencatatan segala macam penerimaan maupun pengeluaran akan dicatat berurutan sesuai dengan tanggal kejadiannya pada BKU dan buku pembantu.
3. Pada kas tunai, jumlah uang tunai hanya boleh maksimal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Apabila dana BOP dan BOS disimpan dalam bank, maka perlu diperhatikan kemudahan pencairan dana serta tidak menyisakan saldo pada rekening bank.
5. Apabila tidak/belum terdapat transaksi penerimaan atau pengeluaran selama satu bulan berjalan, maka pembukuan tetap wajib dilakukan dengan keterangan “Nihil” dan juga tetap ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Bendahara.
6. Dalam suatu kondisi tertentu apabila bendahara sudah tidak lagi menjabat maka BKU, buku pembantu, dan bukti pengeluaran diserahkan kepada pejabat baru disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
7. Segala macam pembukuan beserta dokumen pendukung terkait bukti pengeluaran dana BOS wajib diarsipkan oleh madrasah. Data yang telah diarsipkan ini nantinya akan menjadi bahan audit, baru kemudian dapat dipublikasikan agar dapat diakses oleh orang banyak.
8. Seluruh data keuangan wajib diarsipkan dengan rapi dan tertata secara berurutan sesuai dengan nomor dan tanggal kejadiannya. Dokumen ini akan

dipertanggungjawabkan kepada Pengawas Madrasah, Tim Bos Kabupaten/Kota dan Provinsi, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Lembaga Pemeriksa Lainnya.

Setiap madrasah penerima dana BOS wajib menyusun pembukuan dan dokumen pendukung lainnya berupa:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).
2. Buku Kas Umum (BKU) yang bersumber dari dana BOS (Formulir BOS K-2).
3. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-3).
4. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
5. Bukti Pengeluaran.

Sementara untuk kegiatan pelaporan, madrasah penerima dana BOS wajib menyusun 3 (tiga) jenis laporan yaitu:

1. Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS (Formulir BOS-08)

Merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah. Surat ini berisi pernyataan bahwa:

- (i) Dana BOS telah diterima dan digunakan, apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan ke kas negara.
- (ii) Seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan semua bukti disimpan oleh pihak madrasah.

2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Merupakan laporan berupa rekapitulasi laporan penanganan pengaduan masyarakat di tingkat madrasah bila ada. Laporan ini juga wajib disimpan oleh

madrasah yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada Pengawas Madrasah, Tim Bos Kabupaten/Kota dan Provinsi, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Lembaga Pemeriksa Lainnya.

3. Laporan Aset

Merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Madrasah Negeri terkait dengan perolehan aset dari dana BOS pada tahun anggaran berjalan. Hal-hal mengenai mekanisme pelaporan belanja dan juga penerimaan aset diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.